



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman: www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0791/E5/DT.05.00/2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Pemberitahuan Pengkinian Data Luaran
Penelitian

15 Agustus 2024

Yth.
Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi

Dalam rangka penjaminan mutu pengelolaan Program Penelitian yang didanai dengan BOPTN Tahun Anggaran 2023 Penelitian melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM), bersama ini disampaikan bahwa DRTPM akan melakukan validasi luaran penelitian mulai tanggal 17 s.d. 30 September 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapak/Ibu dimohon untuk dapat memberitahukan kepada dosen penerima pendanaan **Program BOPTN Penelitian Tahun Anggaran 2023** di lingkungan perguruan tinggi masing-masing untuk melakukan pengkinian data luaran di sistem BIMA **paling lambat tanggal 16 September 2024 pukul 12.00 WIB**. Selama periode penilaian validasi luaran, akses untuk pengkinian data luaran di sistem BIMA akan ditutup sementara. Teknis pengkinian data luaran dapat dilihat pada lampiran 1.

Dapat kami informasikan pula bahwa luaran penelitian yang tidak sesuai dengan kriteria valid berdasarkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2023 akan mendapatkan penilaian status luaran “tidak valid” sehingga akan menjadi 1 (satu) tanggungan/hutang yang wajib direvisi/diperbaharui untuk dapat dinilai kembali pada periode validasi luaran berikutnya. Ketua peneliti yang memiliki tanggungan luaran wajib lebih dari satu tidak dapat mengajukan proposal penelitian baru sampai dengan salah satu luaran penelitiannya dinyatakan valid.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset, dan Teknologi
2. Kasubag TU DRTPM

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ